

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP DAN
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan di wilayah Kota Palu, maka alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan perlu diatur pemakaiannya;
 - b. bahwa untuk pengaturan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pemakaian Alat Penangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dalam Pengelolaan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004, Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

Dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEMAKAIAN ALAT PENANGKAP DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN**

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan dalam pengelolaan perikanan yang dapat dipakai yaitu :
 1. Serok (Scoop Nets);
 2. Sero (guiding Barrier);
 3. Sodo/Soner/Tangkar/dari(Pushh Net);
 4. Bubu (Portable Traps);
 5. Pakaja (Drifing Fish-Pot);
 6. Jaring Kepiting dan Rajungan (Crab and Suriming Crab Nets);
 7. Alat Pengumpul Rumput Laut (Seaweed Collection);

8. Jala (Cest Net);
9. Bagan Tncap (Stationery Lift net);
10. Bagan Apung/Perahu (Boat Lift Net);
11. Pukat Pantai (Beach Seine);
12. Pukat Tepi/Dogol (Danish Seine);
13. Jaring Insang Lingkar (Encircling Gill Nets);
14. Jaring Insang (Set Gill Nets);
15. Jaring Insang Hanyut (Drift Gill Net);
16. Jaring Klitik (Shrimp Gill Net);
17. Jaring Angkat Lainnya (Other Lift Net);
18. Soma/Jaring Giob;
19. Pancing Rawai Dasar;
20. Rawai Hanyut;
21. Pancing Rawai Tuna (Tuna Long Line);
22. Huhate/Pancing (Skipject Pole Line);
23. Pancing Tonda (Troll Lines);
24. Garpu/Tombak (Harpon);
25. Rumpon;
26. Pukat Cincin (Purse seine); dan
27. Muroami.

(2) Jenis-jenis alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan dalam pengelolaan perikanan yang dilarang yaitu :

1. Pukat Harimau (Trawl);
2. Bahan Peledak seperti ammonium dan potassium nitrat atau bom;
3. Bahan Kimia;
4. Bahan Biologis;
5. Kompresor;
6. Penyemprot;
7. Linggis;
8. Ganco dan sejenisnya; dan
9. Strom baik menggunakan aki ataupun listrik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan dan perizinan jenis-jenis alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 April 2011

WALIKOTA PALU,



RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,



ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 4